



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AKTA PERDAMAIAN

Nomor 65/Pdt.G/2020/PA.Mkl

Pada hari ini Rabu, tanggal 2 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Rabiul Akhir 1442 Hijriyah, dalam persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Agama Makale, telah menghadap:

- I. XXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir, Kalosi 14 Desember 1993, Agama Islam, Pendidikan terakhir SLTA, Pekerjaan penjual makanan, bertempat tinggal di XXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX, Kelurahan Salubarani, Kecamatan Gandang Batu Sillanan, Kabupaten Tana Toraja, sebagai Penggugat, dalam Akta Perdamaian ini disebut sebagai Pihak Pertama;
- II. XXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX, NIK XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Tempat tanggal lahir, Gandang Batu Sillanan, 28 November 1992, Agama Islam, Pendidikan terakhir S1, Pekerjaan Tidak ada, bertempat tinggal di Dusun Malaleo, Lembang Gandang Batu, Kecamatan Gandang Batu Sillanan, Kabupaten Tana Toraja, sebagai Tergugat, dalam Akta Perdamaian ini disebut sebagai Pihak Kedua;

Bahwa, Para Pihak di depan persidangan menyatakan bersedia mengakhiri sengketa Gugatan Pengasuhan Anak yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makale nomor 65/Pdt.G/2020/PA.Mkl tanggal 22 Oktober 2020 dengan Kesepakatan Perdamaian;

Bahwa, Kesepakatan Perdamaian antara Para Pihak (Pihak Pertama dan Pihak Kedua) dituangkan dalam surat Kesepakatan Perdamaian tertanggal 18 November 2020 yang diterima oleh Pengadilan Agama Makale pada tanggal 2 Desember 2020, di dalamnya berisi ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat menyerahkan penguasaan anak bernama Fadhlullah Afkar, lahir di Tana Toraja pada tanggal 21 Maret 2015 kepada Pihak Pertama sebagai ibu kandungnya untuk diasuh dan dididik sebaik-baiknya sampai anak tersebut bisa menentukan sendiri hak-haknya sebagai anak sesuai dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Pasal 2

Pihak Kedua wajib memberikan pengertian dan pemahaman kepada anak bernama

Akta Perdamaian Nomor 65/Pdt.G/2020/PA.Mkl_halaman 1 dari 5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fadhlullah Afkar agar mau ikut Pihak Pertama, dan jika dipandang perlu maka dapat melibatkan psikolog atau organisasi perlindungan anak dengan biaya yang ditanggung bersama-sama oleh Pihak Pertama dan Pihak Kedua;

Pasal 3

Pihak Pertama wajib memberi kesempatan seluas-luasnya kepada Pihak Kedua untuk menemui atau mengajak anak bernama Fadhlullah Afkar dengan sepengetahuan dan seijin Pihak Pertama untuk mencurahkan kasih sayang, mengajak jalan-jalan dan sebagainya;

Pasal 4

Pihak Pertama dan Pihak Kedua secara bersama-sama wajib menanggung biaya hidup dan pendidikan anak bernama Fadhlullah Afkar;

Pasal 5

Pihak Pertama dan Pihak Kedua secara bersama-sama wajib mendidik, melindungi, mencurahkan kasih sayang, dan menumbuhkembangkan anak bernama Fadhlullah Afkar sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minat anak sesuai pasal 26 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Pasal 6

Pihak Pertama dan Pihak Kedua wajib menjaga sopan santun, etika, dan tingkah laku, tidak bertengkar dan saling menjelekkkan satu sama lain di hadapan anak, tidak memberikan doktrinasi negatif pada anak yang dapat menimbulkan kebencian terhadap satu sama lain;

Pasal 7

Pihak Pertama dan Pihak Kedua tidak diperbolehkan membawa atau melibatkan anak dalam persoalan masing-masing dengan pihak lain yang dapat mengganggu mental, psikis, dan tumbuh kembang anak, kecuali setelah anak dewasa dan dapat menentukan pilihannya sendiri;

Pasal 8

Apabila di kemudian hari timbul perselisihan dalam permasalahan ini, maka Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat menyelesaikan dengan musyawarah kekeluargaan, namun apabila tidak tercapai maka diselesaikan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makale;

Akta Perdamaian Nomor 65/Pdt.G/2020/PA.Mkl_halaman 2 dari 5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 9

Kesepakatan ini dibuat secara sadar oleh para pihak dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, selanjutnya kedua belah pihak wajib tunduk dan patuh kepada perjanjian ini sebagaimana ketentuan hukum yang berlaku.

Bahwa, isi Kesepakatan Perdamaian tersebut telah dibacakan di depan persidangan, dan kedua belah pihak menyatakan telah mengerti, menyetujui dan mempertahankan isi kesepakatan tersebut;

Bahwa, setelah isi Kesepakatan Perdamaian diteliti secara seksama dan ternyata telah memenuhi persyaratan dan tidak bertentangan dengan Pasal 27 ayat 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, maka Pengadilan Agama Makale menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PUTUSAN

Nomor 65/Pdt.G/2020/PA.Mkl

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut diatas;

Telah mendengar persetujuan Penggugat dan Tergugat di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat telah mengakhiri sengketa dengan kesepakatan perdamaian, maka kesepakatan perdamaian tersebut sama halnya dengan perjanjian atau persetujuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, persetujuan tersebut berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya dan harus dilaksanakan dengan i'tikad baik;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat termasuk dalam perkara bidang perkawinan, sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

Akta Perdamaian Nomor 65/Pdt.G/2020/PA.Mkl_halaman 3 dari 5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menghukum Penggugat (Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx) dan Tergugat (Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx) untuk mentaati dan melaksanakan Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp231.000,00** (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Makale pada hari Rabu, tanggal 2 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Rabiul Akhir 1442 Hijriyah, oleh kami Drs. Abd. Rahman sebagai Hakim Ketua, Irham Riad, S.H.I., M.H. dan Muhamad Hafid, S.Sy. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Drs. Istambul sebagai Panitera Pengganti, dengan **dihadiri Penggugat dan Tergugat;**

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Irham Riad, S.H.I., M.H.

Drs. Abd. Rahman

Hakim Anggota,

Muhamad Hafid, S.Sy.

Panitera Pengganti,

Drs. Istambul

Akta Perdamaian Nomor 65/Pdt.G/2020/PA.Mkl_ halaman 4 dari 5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp115.000,00
4. PNBP Panggilan Pertama	Rp20.000,00
5. Redaksi	Rp10.000,00
6. Meterai	Rp6.000,00
Jumlah	Rp231.000,00
(dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah)	

Akta Perdamaian Nomor 65/Pdt.G/2020/PA.Mkl_ halaman 5 dari 5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)